



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 65) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi:

1. Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 48);
 2. Nomor 49 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 49);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 792.827.807.125 (*tujuh ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal; dan
 - c. Belanja tidak terduga.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 610.924.898.922 (*enam ratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.361.620.820 (*tiga ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 262.817.392.222 (*dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.423.453.000 (*satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.632.016.880 (*delapan miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.690.416.000 (*dua miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.361.620.820 (*tiga ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 218.562.379.734 (*dua ratus delapan belas milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.214.496.373 (*empat puluh enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.312.423.352 (*empat puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.842.524.000 (*sepuluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 222.137.942 (*dua ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
 - (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.991.129.419 (*dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah*).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.049.530.000 (*enam miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.167.000.000 (*lima miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 218.562.379.734 (*dua ratus delapan belas milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN; dan
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Pembulatan gaji ASN;
 - i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 160.587.778.606 (*seratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.716.728.611 (*empat belas miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah*).

- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.323.318.000 (*tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*).
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.245.071.000 (*delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah*).
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.595.268.800 (*tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.985.349.528 (*delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.777.499.832 (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 34.303.603 (*tiga puluh empat juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga rupiah*).
 - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.196.719.813 (*sebelas miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah*).
 - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 261.595.040 (*dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah*).
 - (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.266.707.304 (*satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*).
 - (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 572.039.597 (*lima ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.214.496.373 (*empat puluh enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.301.376.373 (*empat puluh tiga miliar tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.760.000 (*dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 885.360.000 (*delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.785.000.000 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.312.423.352 (*empat puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.688.772.302 (*satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 183.468.250 (*seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (13) dan ayat (14) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.842.524.000 (*sepuluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Uang representasi DPRD;
 - b. Tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan beras DPRD;
 - d. Uang paket DPRD;
 - e. Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan komunikasi insentif DPRD;
 - i. Tunjangan resek DPRD;
 - j. Pembebanan PPh DPRD;
 - k. Pembulatan gaji DPRD;
 - l. Tunjangan kesejahteraan DPRD; dan
 - m. Tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.540.000 (*lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.857.000 (*enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.131.000 (*tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.132.000 (*empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000 (*delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 80.024.000 (*delapan puluh juta dua puluh empat ribu rupiah*).
- (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.703.000 (*tiga belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*).
- (9) Tunjangan komunikasi insentif DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*).

- (10) Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 472.500.000 (*empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (11) Pembebanan PPh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 40.300.000 (*empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - (12) Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*).
 - (13) Tunjangan kesejahteraan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.631.804.000 (*dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*).
 - (14) Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.153.800.000 (*empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 262.817.392.222 (*dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.564.803.794 (*lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 111.637.225.910 (*seratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.063.524.754 (*sebelas miliar enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.888.387.764 (*dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.547.900.000 (*satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.082.550.000 (*sepuluh miliar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 48.033.000.000 (*empat puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta rupiah*).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.564.803.794 (*lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
 - c. Belanja cetak/penggandaan;
 - d. Belanja makanan dan minuman;
 - e. Belanja pakaian dinas dan atributnya;
 - f. Belanja pakaian kerja; dan
 - g. Belanja pakaian khusus dan hari tertentu.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.559.123.794 (*lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.680.000 (*lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja cetak/penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja pakaian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (7) Belanja pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (8) Belanja pakaian khusus dan hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (13) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 111.637.225.910 (*seratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK
 - k. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - l. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.399.158.477 (*tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.747.000.633 (*dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.313.000 (*lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.009.317.800 (*tiga miliar sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 378.300.000 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
- (8) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.500.000 (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.083.537.000 (*empat miliar delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

- (10) Belanja konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.638.099.000 (*dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (11) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
 - (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 73.000.000 (*tujuh puluh tiga juta rupiah*).
 - (13) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.288.000.000 (*tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah*).
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.063.524.754 (*sebelas miliar enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.630.341.719 (*delapan miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.698.452.144 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 734.730.891 (*tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.888.387.764 (*dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.848.387.764 (*dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
 - (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).
13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.547.900.000 (*satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.632.016.880 (*sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.717.078.380 (*delapam miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 220.015.000 (*dua ratus dua puluh juta lima belas rupiah*).
 - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.444.463.380 (*lima miliar empat ratus dua puluh empat juta embilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
 - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.052.600.000 (*dua milyra lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
 - (5) Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
16. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 176.902.908.203 (*seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 0 (*nol rupiah*).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 55.861.821.744 (*lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 47.932.743.173 (*empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 68.948.093.686 (*enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 4.160.249.600 (*empat miliar seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.861.821.744 (*lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar;
- b. Belanja modal alat angkutan;
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. Belanja modal alat pertanian;
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. Belanja modal alat laboratorium;
- i. Belanja modal komputer;
- j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. Belanja modal peralatan olahraga;
- l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima miliar rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 5.686.158.734 (*lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta serratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

20. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.907.359.734 (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

21. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. - 71.067.713.972 (*minus tujuh puluh satu miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 5.686.158.734 (*lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat*).

22. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
23. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
24. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

25. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Juli 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAJDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih